

SKRIPSI

**PENGARUH PENGURANGAN MASSAL PBB,
SOSIALISASI PAJAK, DAN PELAYANAN FISKUS
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM
MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(STUDI KASUS WARGA KECAMATAN KEMUNING
KOTA PALEMBANG)**



Disusun Oleh :

Retno Sari Widiastuti

1923210042

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
PALEMBANG
2023**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG**

Program Studi Akuntansi
Skripsi Sarjana Ekonomi
Semester Gasal Tahun 2022/2023

**PENGARUH PENGURANGAN MASSAL PBB, SOSIALISASI PAJAK,
DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(STUDI KASUS WARGA KECAMATAN KEMUNING
KOTA PALEMBANG)**

Retno Sari Widiastuti

1923210042

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengurangan massal PBB, sosialisasi pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kemuning Kota Palembang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *non probability sampling* dengan metode *accidental sampling*. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus *Slovin* sebanyak 390 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kemuning Kota Palembang. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan *software SPSS (Statistical Package For Social Science)* versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurangan massal PBB, sosialisasi pajak, dan pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci : Pengurangan Massal PBB, Sosialisasi Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Kepatuhan Wajib Pajak



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan dana yang tidak sedikit dalam membiayai pengeluaran negara untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengeluaran negara tersebut sebagian besar berasal dari pajak. Pengertian pajak berdasarkan (Undang-Undang Nomor 28, 2007) Pasal 1 Ayat 1 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dilihat dari lembaga pemungutnya, pajak dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dalam membiayai rumah tangga negara. Sedangkan pajak daerah ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dalam membiayai rumah tangga daerah. Salah satu contoh pajak daerah yang dikenakan kepada masyarakat adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan selama ini merupakan salah satu jenis pajak pusat, tetapi kini telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Hal ini diperjelas dengan diberlakukannya (Undang-Undang Nomor 28 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, 2009) dimana Pajak Bumi dan Bangunan

Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) menjadi pajak daerah. Dengan demikian jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai pendapatan asli daerah dalam membiayai kebutuhan daerahnya sendiri.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi bagi wajib pajak atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya (Widiyanti & Pranaditya, 2019). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber pemasukan daerah yang cukup potensial terhadap pendapatan suatu daerah, karena objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada di dalam suatu daerah tersebut. Walaupun Pajak Bumi dan Bangunan dianggap sebagai sumber pemasukan yang potensial bagi suatu daerah, namun realisasinya dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan masih sulit dilakukan.

Salah satu daerah yang mengalami kesulitan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah di Kecamatan Kemuning Kota Palembang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kemuning Kota Palembang Tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kemuning Kota Palembang Tahun 2019-2021

Tahun	Target	Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	Persentase (%)
2019	8.450.161.333	7.453.066.353	88%
2020	10.731.870.808	6.831.608.158	64%
2021	10.118.066.758	7.932.893.909	78%

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang, 2022

Pada Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Kemuning Kota Palembang setiap tahunnya mengalami penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Kemuning Kota Palembang sebesar 88%. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Kemuning Kota Palembang mengalami penurunan dari tahun 2019 yaitu sebesar 64%. Pada tahun 2021 realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Kemuning Kota Palembang mengalami kenaikan dari tahun 2020 yaitu sebesar 78%. Dari tahun 2019-2021 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kemuning Kota Palembang belum pernah mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Salah satu penyebab penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Kemuning Kota Palembang belum pernah mencapai target, yaitu disebabkan oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak

menurut (Herlyastuti, 2018) adalah suatu sikap yang dimiliki wajib pajak untuk melaksanakan hak perpajakannya dan memenuhi semua kewajiban perpajakannya dengan melaporkan, mengisi, dan membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada.

Tabel 1.2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kemuning Kota Palembang Tahun 2019-2021

Tahun	Jumlah WP Terdaftar	Jumlah WP Membayar	Persentase (%)
2019	15.838	5.714	36%
2020	15.905	5.494	35%
2021	15.401	8.584	56%

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang, 2022

Pada Tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa banyak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2019 yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Kemuning Kota Palembang hanya sebesar 36%. Pada tahun 2020 kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Kemuning Kota Palembang mengalami penurunan dari tahun 2019 yaitu sebesar 35%. Pada tahun 2021 tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Kemuning Kota Palembang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 56%. Wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya disebabkan karena kurangnya kesadaran dan

rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Kemuning Kota Palembang.

Rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan menimbulkan dampak negatif dalam perolehan atau pemasukan bagi suatu daerah seperti berkurangnya penerimaan kas daerah tersebut, yang berakibat pada keterlambatan pembangunan yang sudah direncanakan sebelumnya. Menurut (Oladipupo & Obazee, 2016) faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di negara-negara berkembang antara lain sikap, hukuman atau sanksi, pendapatan, pengetahuan, tingkat pajak marjinal yang tinggi, ketidakefektifan administrasi perpajakan, dan sebagainya.

Faktor lain yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan karena adanya kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terhadap kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Palembang pada tahun 2018. Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut membuat masyarakat kesulitan untuk membayar pajak bumi dan bangunan dikarenakan pajak yang harus dibayar masyarakat cukup tinggi. Selain itu pada tahun 2019 dimana Indonesia terdampak Pandemi Covid-19 yang sangat membuat sulit pemerintah dan masyarakat. Pandemi Covid-19 tersebut menimbulkan dampak global yang sangat luas, khususnya dampak perekonomian masyarakat di Kota Palembang. Akibat yang ditimbulkan dari dampak tersebut ialah rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi

dan bangunan, yang menyebabkan penerimaan pajak bumi dan bangunan menurun.

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya bagi wajib pajak yang kurang mampu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan cara memberikan (Pengurangan Massal Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dalam Wilayah Kota Palembang, 2022), sesuai dengan keputusan Walikota Palembang Nomor 1/KPTS/BPPD/2022. Hal ini dikarenakan bahwa nilai pokok ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Palembang dirasakan masyarakat cukup tinggi sehingga berdampak pada menurunnya kemampuan membayar wajib pajak. Oleh karena itu, pemerintah memberikan pengurangan massal Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Palembang dengan harapan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sehingga penerimaan pajak bumi dan bangunan bisa mencapai target. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu oleh (Puspitasari, 2011) menunjukkan bahwa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang ada di wilayah Kota Bandung berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan material wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh sosialisasi pajak. Menurut (Sudrajat et al., 2015) sosialisasi pajak berarti upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai pajak yang bertujuan agar seseorang paham tentang pajak sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Sosialisasi pajak melalui berbagai media serta berbagai seminar tentang pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan pajak akan meningkat sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dicapai dengan adanya sosialisasi yang dilakukan secara intensif dan efektif oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Muslim, 2018) menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Namun berbeda pendapat dengan (Ramadhanti et al., 2020) yang menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah pelayanan fiskus. Pelayanan fiskus adalah cara pelayanan yang dilakukan oleh petugas pajak dalam membantu mengurus segala keperluan yang dibutuhkan oleh wajib pajak. Apabila pelayanan fiskus sangat baik terhadap wajib pajak dan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak, maka hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Rifai, 2021) hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Namun berbeda pendapat dengan (Ramadhanti et al., 2020) pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin meneliti tentang **“Pengaruh Pengurangan Massal PBB, Sosialisasi Pajak, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kemuning Kota Palembang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pengurangan massal pajak bumi dan bangunan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
2. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
3. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas maka penulis mengambil topik mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kemuning Kota Palembang. Penelitian ini membahas mengenai pengaruh dari variabel bebas (independen) yaitu pengurangan massal pajak bumi dan bangunan, sosialisasi pajak, dan pelayanan fiskus terhadap variabel terikat (dependen) yaitu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh pengurangan massal pajak bumi dan bangunan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
2. Untuk mengetahui adanya pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
3. Untuk mengetahui adanya pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

1.5 Manfaat Penelitian

- Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perpajakan terutama dalam masalah kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

- Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dari penelitian yang dilakukan dengan cara penulis bisa mengaplikasikan teori-teori yang telah didapatkan selama perkuliahan berlangsung.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi masyarakat Kota Palembang, agar dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar kewajiban perpajakannya, baik itu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ataupun jenis pajak lainnya yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah Kota Palembang.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau evaluasi bagi pemerintah Kota Palembang, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar penerimaan pajak semakin optimal.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama.

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini terdiri dari beberapa bab meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Penulis akan membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Penulis akan membahas mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari landasan teori yang berisikan teori atribusi,

pengertian pajak, fungsi pajak, pengelompokan pajak, pemungutan pajak, azas pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak, kepatuhan wajib pajak, pengertian pajak bumi dan bangunan, subjek pajak bumi dan bangunan, objek pajak bumi dan bangunan, dasar pengenaan pajak, tarif pajak bumi dan bangunan, pengurangan massal pajak bumi dan bangunan, sosialisasi pajak, pelayanan fiskus, kualitas pelayanan fiskus, penelitian sebelumnya, kerangka konseptual, dan hipotesis

BAB III METODE PENELITIAN

Penulis akan membahas metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, objek/subjek penelitian, teknik pengambilan sampel, jenis data, teknik pengumpulan data, definisi operasional dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penulis akan membahas mengenai pengolahan terhadap data yang telah diperoleh yang berkaitan dengan pembahasan masalah yang sedang diteliti penulis. Di dalam bab ini terdapat gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian serta pembahasan penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Penulis akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diperoleh dan penulis akan memberikan saran untuk penelitian selanjutnya.





DAFTAR PUSTAKA

- Aguptianingsih, R. (2020). *Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus KPP di Kota Mataram)*. Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Ananda, P. R. D., Kumadji, S., & Achmad Husaini. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 6 No.2.
- Ansori, M., & Iswati, S. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Edisi 2*. Airlangga University Press.
https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Kuantitatif_Edisi_2/rKbJDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0
- Arrasi, R. Dela, Fionasari, D., & Suci, R. G. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB (Studi Kasus di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(1).
<https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1206>
- Auladina, N. Z. (2022). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta.
- Bahri, S., Diantimala, Y., & Majid, M. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pada Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(2), 318–334.
<https://doi.org/10.24815/jped.v4i2.13044>
- Febriani, I., & Suparno. (2019). Pengaruh Kesadaran, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Survey di PT. Intikom Berlian Mustika). *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 14(1), 49–64.
<https://doi.org/10.21009/wahana.014.1.4>
- Febriani, M. (n.d.). *Pengaruh Kebijakan Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Madiun*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23*.

Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Herlyastuti, N. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Malang*. Universitas Brawijaya.

Isroah. (2013). *Perpajakan*. Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha (BPPU) Universitas Negeri Yogyakarta.

Juliandi, A., Irfan, & Manurung, S. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*. UMSU PRESS.

Julianti, M. (2014). *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Membayar Pajak dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Wajib Pajak sebagai Variabel Moderating*. Universitas Diponegoro.

Kemalaningrum, I. T., & Octaviani, A. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pemahaman, Kesadaran Wajib Pajak, dan E-System terhadap Kepatuhan Membayar PBB. *Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Pendidikan*, 7.

Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2020). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20.

Muslim, Y. K. (2018). *Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Pelayanan, Sanksi dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Variabel Kontrol*. Universitas Islam Indonesia.

Nugraha, D. S. (2019). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. In *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2019*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Oladipupo, A. O., & Obazee, U. (2016). Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria. *IBusiness*, No. 2(No. 1).

Patriandari, & Amalia, H. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib PBB-P2 Pada BAPENDA Jakarta Timur. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4.

Pengurangan Massal Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dalam Wilayah Kota Palembang, (2022).
<https://jdih.palembang.go.id/?nmodul=dokumen&filedok=7664>

- Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, bpk.go.id (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/149915/pmk-no-110pmk032009>
- Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) Pajak Bumi dan Bangunan, bpk.go.id (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/147855/pmk-no-23pmk032014>
- Purwono, H. (2010). *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi*. Erlangga. Semarang
- Puspitasari, F. (2011). Analisis Atas Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Yang Mempengaruhi Kepatuhan Material Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Wilayah Kota Bandung [Universitas Komputer Indonesia]. In *unikom.ac.id*. <https://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunikompp-gdl-friskapusp-24469>
- Putri, F. T. K. (2013). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak KPP Boyolali. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Raihanna, L. (2022). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sosialisasi Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. Perbanas.Ac.Id. <http://eprints.perbanas.ac.id/9384/>
- Rajif. (2012). Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha UKM di Daerah Cirebon. *Jurnal Akuntansi*.
- Ramadhanti, I., Suharno, & Widarno, B. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16.
- Resi, B. B. F. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Ns. Arif Munandar (ed.)). Media Sains Indonesia. https://books.google.co.id/books?id=ZLp%5C_EAAAQBAJ
- Rifai, A. S. (2021). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Palembang*. Universitas Sriwijaya Palembang.
- Risnawati. (2021). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Pada Kelurahan Sowa Kecamatan Togo Binongko)*. Universitas Muhammadiyah Makassar.

- Rohmawati, & Lusia. (2013). *Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas Pada KPP Pratama Gresik Utara)*.
- Setio Lestinarsih, A., Sabil, Puji Widodo, D., & Rahayu, I. D. S. (2020). Dampak Pengurangan Ketetapan PBB-P2 terhadap Penerimaan PBB-P2. *Jurnal EKOBISTEK*, 9(2), 12–21.
- Sudrajat, Ajat, & Arles Parulian Ompusunggu. (2015). Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan (JRAP)*, 2(2).
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (ke-19). CV Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 28, pajak.go.id (2007).
<https://www.pajak.go.id/index.php/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007>
- Undang-undang Nomor 28 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bpk.go.id (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38763/uu-no-28-tahun-2009>
- Wahyuni, P. M., & Enceng. (2020). *Pajak Bumi dan Bangunan* (ke-4). Universitas Terbuka. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/paja3233-pajak-bumi-dan-bangunan-edisi-4/#tab-id-2>
- Widiyanti, D. R., & Pranaditya, A. (2019). *Pengaruh Sosialisasi, Sanksi dan Pemahaman Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang*.
- Wulandari, N., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6.